



PENETAPAN

Nomor 1306/Pdt.P/2017/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ANI ANTI, Tempat Tanggal Lahir Seronggo, 07 Juni 1998, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Alamat Kavling Lama Sungai Daun Blok A No. 18, RT/RW 004/007, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut Pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Register Nomor : 1306/Pdt.P/2017/PN.Btm. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 1604174706980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 – 10 – 2017 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di IJAZAH dengan Nomor Seri : DN-11 Ma/06 0012559 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 KIKIM TIMUR, Kabupaten Lahat tertanggal 2 Mei 2017 bernama ANI ANTI, lahir di SERONGGO, pada tanggal 7 JUNI 1999, nama orang tua MANILA, dengan nomor induk 2872 ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) (DRAFT) No : 2171070210170004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 16 – 10 – 2017 bernama ANIANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di SERONGGO, pada tanggal 07 – 06 – 1999, nama orang tua MANILA (Ayah) dan CIK IDA (Ibu) ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar No : 338/KLSD-TB-SB/X/2017 yang dikeluarkan Ketua RT.004 / RW.007, Kav. Lama Sei Daun, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk tertanggal 16 Oktober 2017 bahwa benar Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Kavling Lama Sungai Daun Blok A No. 18, RT/RW 004/007, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk dan bermaksud ingin mengurus Akta Kelahiran ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh KELURAHAN TANJUNG PIAYU KECAMATAN SUNGAI BEDUK disaksikan oleh SUBANI (Saksi I) dan MARLIANAH (Saksi II) tertanggal 17 Oktober 2017 bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ANI ANTI, lahir di SERONGGO, pada tanggal 6 JUNI 1999, anak ke EMPAT PEREMPUAN DARI AYAH MANILA DAN IBU CIK IDA ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Pemohon diatas Materai Rp. 6.000 tertanggal 17 Oktober 2017 bahwa pemohon belum pernah memiliki akta kelahiran dan belum pernah mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran di Kota Batam atau Kota/Kabupaten lain ;
7. Bahwa pengesahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan ingin menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di Ijazah SMA Pemohon yaitu nama ANI ANTI, lahir di SERONGGO, pada tanggal 6 JUNI 1999, anak ke EMPAT PEREMPUAN DARI AYAH MANILA DAN IBU CIK IDA ;
8. Bahwa pengesahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ANI ANTI, lahir di SERONGGO, pada tanggal 6 JUNI 1999, anak ke EMPAT PEREMPUAN DARI AYAH MANILA DAN IBU CIK IDA sebagaimana yang tertera di IJAZAH dengan Nomor Seri : DN-11 Ma/06 0012559 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 KIKIM TIMUR, Kabupaten Lahat tertanggal 2 Mei 2017 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1306/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 2171071004/Surket/02/161017/0004, atas nama Anianti, tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Ijazah SMA atas nama Ani Anti , tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Draft Kartu Keluarga Nomor 2171070210170004, atas nama Anianti, tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Surat Pengantar Nomor 338/KLSD-TB-SB/X/2017, atas nama Ani Anti, tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda P.4. ;
5. Foto copy Surat Keterangan kelahiran, atas nama Ani Anti, tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P.5. ;
6. Foto copy Surat Pernyataan belum pernah membuat akta Kelahiran, atas nama Ani Anti, diberi tanda P.6. ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. MARLIANAH dan 2. SUBANI, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. MARLIANAH:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mengajukan permohonan karena masih keponakan ;
- bahwa setahu saksi pemohon adalah anak dari suami isteri yang bernama Manila dan Ibu bernama Cik Ida;
- bahwa setahu saksi pemohon lahir di Seronggo pada tanggal 07 Juni 1999 ;
- bahwa setahu saksi pemohon bernama Ani Anti;
- bahwa sepengetahuan saksi, belum pernah memilki Akta kelahiran dan saksi menegetahui dari pemohon sendiri;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1306/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi saksi belum menikah dan baru lulus sekolah SMA;

Saksi 2. SUBANI:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mengajukan permohonan karena masih keponakan ;
- bahwa setahu saksi pemohon adalah anak dari suami isteri yang bernama Manila dan Ibu bernama Cik Ida;
- bahwa setahu saksi pemohon lahir di Seronggo pada tanggal 07 Juni 1999 ;
- bahwa setahu saksi pemohon bernama Ani Anti;
- bahwa sepengetahuan saksi, belum pernah memiliki Akta kelahiran dan saksi menegetahui dari pemohon sendiri;
- bahwa setahu saksi saksi belum menikah dan baru lulus sekolah SMA;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan yaitu penetapan perubahan nama dan tahun lahir pemohon, bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah ANI ANTI lahir di Seronggo pada tanggal 6 Juni 1999, anak ke empat perempuan dari ayah Manila dan ibu Cik Ida, sesuai yang tertera pada Ijazah Nomor seri DN-11Ma/06 0012559 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri I Kikim Timur Kabupaten Lahat pada tanggal 2 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.6. yang relevan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat Kavling Lama Sungai Daun Blok A No. 18, RT/RW 004/007, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1306/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa ternyata, Pemohon selama ini belum mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum untuk menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dalam hal penetapan nama pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon aequo adalah inisiatif dari pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ANI ANTI, lahir di SERONGGO, pada tanggal 6 JUNI 1999, anak ke EMPAT PEREMPUAN DARI AYAH MANILA DAN IBU CIK IDA sebagaimana yang tertera di IJAZAH dengan Nomor Seri : DN-11 Ma/06 0012559 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 KIKIM TIMUR, Kabupaten Lahat tertanggal 2 Mei 2017 ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1306/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim tersebut,
ttd

Suyatno, SH.MH.,

Yona Lamerossa Ketaren SH.,MH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK : | Rp 70.000,- |
| 3. Risalah Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 4. Materai : | Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi: | <u>Rp 5.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada
dan atas permintaan pemohon pada tanggal
16 Januari 2018
Wakil Panitera

KAMALABDUL NASER, SH.,
NIP. 19600829 198203 1 007